



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 707/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PT. Sapta Asienmideast ("Perseroan") yang beralamat di Jalan Mangga Dua Abdad No. 1 Blok A-17, Jakarta Pusat 10730, dalam hal ini diwakili oleh **Ong Chau Sheng** selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Samuel Tanaka Pane, S.H.** dan **Stefanus Agung M., S.H., CLA.** Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm TANAKA, STEFANUS beralamat di The CEO Building Level 12, Jalan TB Simatupang No.18C, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 November 2022 di bawah nomor register 725/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst., sebagai **Penggugat**

Lawan:

PT. Damai Indah Kaca Tipis, beralamat di Jalan Mohammad Toha, Kawasan Industri Mekar Jaya, Kavling 7, Kecamatan Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Gondo Soebedjo** selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Chandra M. Hamzah, S.H., Ahmad Maulana, S.H., Muhamad Kamal Fikri, S.H., Kharis Sucipto, S.H., Albertus Agung Dimaz Prayudha, S.H., Tengku Sartika Hirsatudya, S.H., Inara Mahesa Chaidir, S.H.** dan **Josep Mrolop Tambunan, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS, beralamat di Capital Place, Lantai 36-38, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12710, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal

Hal 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2022 di bawah nomor register 2853/Leg.Srt.Kuasa/
Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai **Tergugat**

Dan:

Rachmad Wiradjaja, beralamat di Pluit Timur F1 Utara No. 10,
Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 707/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PILIHAN DOMISILI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2017 telah membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Hutang Piutang (selanjutnya disebut "Perjanjian Hutang Piutang");
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih domisili hukum untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Hutang Piutang yang berbunyi:

"2) Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat."

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2017 Tergugat yang dalam bertindak diwakili oleh Turut Tergugat selaku Direktur Perseroan dan Penggugat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Hutang Piutang, sehingga dengan demikian Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2017 telah sah dan mengikat para pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 1320 KUH Perdata);
4. Bahwa, dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut Tergugat secara tegas dan jelas mengakui mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp3.324.489.476,68 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam koma enam delapan Rupiah).

Hal 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



5. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Hutang Piutang Tergugat diwajibkan untuk membayar hutangnya kepada Penggugat secara bertahap yaitu sebagai berikut:

PEMBAYARAN	TANGGAL	JUMLAH
1	30-Jun-17	100.000.000
2	31-Jul-17	100.000.000
3	31-Aug-17	100.000.000
4	30-Sep-17	250.000.000
5	31-Oct-17	250.000.000
6	30-Nov-17	250.000.000
7	31-Dec-17	250.000.000
8	31-Jan-18	250.000.000
9	28-Feb-18	250.000.000
10	31-Mar-18	250.000.000
11	30-Apr-18	250.000.000
12	31-May-18	250.000.000
13	30-Jun-18	400.000.000
14	31-Jul-18	374.489.477
TOTAL		3.324.489.477

6. Bahwa, sejak ditandatanganinya Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2017, Tergugat baru membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yaitu pembayaran tahap pertama dan tahap kedua; (Bukti P-2);

7. Bahwa, Penggugat baik secara lisan dan tertulis telah berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat untuk membayar kewajiban hutang tahap 3 (ketiga) sampai dengan tahap ke 14 (empat belas) sebagaimana yang telah dijanjikan didalam ketentuan Pasal 2 Perjanjian Hutang Piutang, akan tetapi sampai dengan Gugatan ini diajukan Tergugat belum/tidak melunasi kewajiban seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp3.124.489.477,00 (tiga milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) tersebut;

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya bertemu dan bermusyawarah dengan Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat sendiri dan kuasa hukumnya ESRA CONSULTING GROUP melalui surat No. 010/Biasa/ESRA/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 tidak mengakui dan menyangkal hutang serta Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 31 Maret 2017 yang telah dibuat dan ditandatangani dengan P Penggugat;

Sikap dan tindakan Tergugat yang tidak mengakui kewajiban hutang sebagaimana ditentukan didalam Perjanjian Hutang Piutang jelas sangat ironis sekali karena sebelumnya Tergugat telah membayar cicilan hutangnya pada tahap pertama dan kedua, dan ini membuktikan Tergugat mengakui adanya hutang dan Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2017 tersebut;

9. Bahwa, menurut hukum Perjanjian Hutang Piutang 31 Maret 2017 yang dibuat serta ditandatangani oleh dan diantara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian (Vide pasal 1320 KUH Perdata) sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata Perjanjian Hutang Piutang tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa, karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membayar sisa kewajiban hutangnya kepada Penggugat, maka adalah tepat dan berdasar Penggugat mengajukan Gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Perjanjian Hutang Piutang yang menyatakan bahwa “dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”;

11. Bahwa, dari uraian diatas terbukti Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat, yang mana sesuai ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata kelalain tersebut terbukti sejak Penggugat memberi peringatan kepada Tergugat untuk membayar kewajiban hutang tahap 3 (ketiga) sampai dengan tahap ke 14 (keempat belas) akan tetapi setelah lewatnya waktu yang ditentukan tetap tidak melaksanakan pembayaran;

Hal 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, karena terbukti Tergugat gagal atau lalai membayar hutang sebesar Rp3.124.489.477,00 (tiga milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) kepada Penggugat, maka menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji atau cidera janji) sehingga sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk segera melunasi hutangnya sebesar Rp3.124.489.477,00 (tiga milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

13. Bahwa, tindakan Tergugat yang lalai membayar hutangnya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Adapun kerugian yang diderita Penggugat terdiri dari: biaya-biaya, kerugian dan bunga (Vide Pasal 1247 KUH Perdata), dengan perincian sebagai berikut:

13.1 Biaya-biaya:

Bahwa, selama belum terbayarnya hutang pokok tersebut oleh Tergugat, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya penagihan melalui jasa-jasa profesional hukum yang sampai saat ini mencapai jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

13.2 Kerugian:

Bahwa, akibat Tergugat wanprestasi dalam membayar hutang pokok dimaksud, Penggugat telah menderita kerugian usaha karena kehilangan kesempatan menggunakan uang dimaksud untuk modal usaha menghasilkan keuntungan. Kerugian Penggugat karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang dimaksud adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

13.3 Bunga:

Bahwa akibat terlambatnya pembayaran hutang pokok dimaksud oleh Tergugat, Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk melakukan perputaran modal yang potensial mendatangkan keuntungan. Oleh karena itu, Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar bunga kepada Penggugat yaitu 2% (dua persen) perbulan. Dengan demikian, bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp3.749.387.372,00 dengan perincian sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2% X Rp3.124.489.477,00 X 60 bulan = Rp3.749.387.372,00

Dengan demikian jumlah keseluruhan ganti kerugian berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga yang diderita oleh Penggugat dan harus diganti oleh Tergugat dalam perkara ini sebesar Rp4.349.387.371,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah);

Oleh karena itu, Penggugat mohon Majelis Hakim berkenan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ganti kerugian berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp4.349.387.371,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah) dan wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

14. Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan atau dugaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, mengasingkan atau memindah-tangankan harta kekayaannya untuk menghindari tuntutan pembayaran hutang pokok dan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan atas putusan dalam perkara ini di kemudian hari, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat yang jenis, spesifikasi, letak dan jumlahnya akan diperincikan dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara terpisah dari gugatan ini;

15. Bahwa, berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta-merta, yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Bahwa, berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp3.124.489.477,00 (tiga milyar seratus dua puluh empat jutaempat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh ganti kerugian berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga sebesar Rp4.349.387.371,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah) dan wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik Tergugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 24 November 2022 dan tanggal 06 Desember 2022, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum jawaban dibacakan oleh Tergugat, Penggugat menyampaikan:

- Surat dari Ong Chau Sheng Direktur PT. Sapta Asien Mid-East tertanggal 17 Februari 2023 nomor 016/SAM/LET/II/23, Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara No. 707/PDT.G/2022/PN.JKT.PST, dan
- Surat Kuasa Hukum tertanggal 20 Februari 2023 No. 008.II.TS-23, Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara No. 707/PDT.G/2022/PN.JKT.PST,

yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat, sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan jawaban;

Menimbang, bahwa gugatan dapat saja dicabut dengan sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat tersebut yang disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan jawaban, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut;

Hal 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2023** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Teguh Santoso, S.H.** dan **Astriwati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Zuherna, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Stefanus Agung M., S.H., CLA.** Kuasa Penggugat dan **Inara Mahesa Chaidir, S.H.** Kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Teguh Santoso, S.H.

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

Astriwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuherna, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 150.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00	
4. Meterai	Rp 10.000,00	
5. Biaya Panggilan	Rp1.150.000,00	
6. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00	
7. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp1.380.000,00	

Hal 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah.

Hal 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)